

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

**JASA EO PENINGKATAN KAPASITAS/ RAPAT/SOSIALISASI
LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA**

KEGIATAN

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILIMPahkan KEPADA CAMAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA *EVENT ORGANIZER* (EO) PENINGKATAN KAPASITAS/RAPAT/ SOSIALISASI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan, yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karangsembung dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/ maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Karangsembung harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Karangsembung, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Karangsembung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Karangsembung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Karangsembung.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, Kecamatan Karangsembung merencanakan akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Dan agar diperoleh hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 diperlukan Jasa *Event Organizer* (EO).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang – Undang No 6 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomer 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
7. Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Perbup Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

1. Belanja Jasa *Event Organizer* (EO) Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi Lembaga Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
2. Terwujudnya Perangkat Desa yang semakin aktif dan tertib dalam pengelolaan administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2.2 Tujuan

Tujuan Belanja Jasa *Event Organizer* (EO) Kapasitas/Rapat/Sosialisasi, yaitu :

1. Supaya acara jadi lebih tertata dan terkonsep sehingga dapat menjadi acuan kegiatan selanjutnya;
2. Dengan Jasa *Event Organizer* (EO) diharapkan menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan.
3. Diharapkan acara menjadi lebih efektif dan efisien karena dikerjakan oleh yang berpengalaman dibidang *Event Organizer*.
4. Meningkatkan kinerja dan etos kerja Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Desa terkait pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

3. TARGET

Target belanja Jasa *Event Organizer* (EO) adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan baik dan lancar dengan jumlah peserta 846 orang.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Belanja Jasa *Event Organizer* (EO) Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi meliputi:

- Menyediakan Tempat/Gedung/Ruang beserta kelengkapan lainnya.
- Menyediakan Jamuan Snack dan Minum Peserta.
- Menyediakan Kaos peserta.
- Menyediakan Tenaga Pelaksana Lapangan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

5. NAMA ORGANISASI

- Instansi : Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Satuan Kerja : Kecamatan Karangsembung
- Nama PPK : Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag., M.Si.
- NIP : 197011191998032003
- Jabatan : Camat

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYANYA

Pembiayaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Jasa *Event Organizer* (EO) bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp 63.451.000,- (Enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	2	3	4
1	Snack Berat dan Minum	846	Dus
2	Kaos Peserta	846	Buah
3	Sarana dan Prasarana	7	Paket
4	Tenaga Pelaksana Lapangan	7	Paket
5	Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan

7. PESERTA

Peserta peningkatan kapasitas adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen sejumlah 846 orang.

8. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pelaksanaan kegiatan di GOR Desa Pencil, Pendopo Kecamatan Karangsembung, Aula Balai Desa Tlepok, Aula Balai Desa Karangsembung, GOR Desa Plumbon, GOR Desa Wadasmalang, Aula Desa Pujotirto

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2024.

10. PERSONIL

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh *Event Organizer*, dengan susunan personil Tenaga Pelaksana Lapangan sebagai berikut :

- Koordinator acara
- Pembawa Acara/MC
- Penerima Tamu
- Tenaga pendukung lainnya

11. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA

- Mebelair/Meja Kursi
- Gedung/Tenda beserta kelengkapan pendukung.
- Banner
- Dokumentasi
- *Sound System*
- Genset

12. PERSYARATAN PENYEDIA

- Penyedia Benbentuk Badan Usaha atau Perseorangan
- Memiliki Surat Perijinan yang masih berlaku (NIB Kode KBLI 82302 Jasa Penyelenggara *Event Khusus (Special Event)*)
- Memiliki NPWP

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA

Penyedia Jasa bertanggungjawab secara profesional atas jasa penyelenggaraan acara (*Event Organizer*) yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

14. PRODUK AKHIR

Jasa *Event Organizer* (EO) Peningkatan Kapasitas dapat melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Rapat/Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa se-Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang berjalan baik dan lancar dengan jumlah peserta 846 orang.

15. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Belanja Jasa *Event Organizer* (EO). Hal-hal lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dituangkan dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja (SPK).

Karangsambung, 3 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



[Handwritten Signature]
Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag., M.Si.
NIP. 197011191998032003